



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN/GUDANG LOGistik PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA UTARA, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS
SELATAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3002/PP.09.3-SD/06/2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;

- c. bahwa nama dan jabatannya seperti tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat sebagai Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN

TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISITIK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA UTARA, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 NIAS SELATAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
 SELATAN

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 2 (dua), pada jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat), dengan honorarium sebagaimana tercantum pada lajur 5 (lima) dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pembayaran honorarium Tenaga Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
 Pada Tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS SELATAN,



HUBERTUS MANAO .

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 5 Tahun 2025
TANGGAL : 3 Januari 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGistik PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGistik PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA UTARA, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NO	NAMA	NIK	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4	5
1	Analisa Ziduhu Harita	140407140790001	Tenaga Pengamanan	Rp 2.700.000
2	Sudirman Halawa	1214011507470007	Tenaga Pengamanan	Rp 2.700.000
3	Irama Buulolo	1214062311940001	Tenaga Pengamanan	Rp 2.700.000
4	Gerhardus Gedion Gowasa	1214060508020003	Tenaga Pengamanan	Rp 2.700.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,


HUBERTUS MANAO